

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara berdaulat yang memiliki konstruksi konsepsional sebagai suatu organisasi sosial politik sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki kekuasaan (*macht*) dan/atau kedaulatan (*sovereignty*) atas suatu wilayah, penduduk dan pemerintahan.¹ Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa sebuah negara dapat dibentuk dari sebuah kekuasaan dan/atau kedaulatan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang berdaulat. Artinya, memiliki kedaulatan tersendiri dan dapat dilihat dari segi wilayah yang mencakup dari Sabang sampai Merauke termasuk seluruh struktur masyarakat yang ada di dalamnya yang menjadi suatu kesatuan masyarakat Indonesia.

Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang membentuk suatu kesatuan yang bersifat politis dan memiliki lembaga sentral yang memberikan jaminan kesatuan politis tersebut serta menata dan menguasai wilayah.² Untuk memenuhi fungsi penataan serta penguasaan wilayah, lembaga sentral yang dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia tentunya menciptakan berbagai dasar serta pedoman yang ditujukan bagi kesatuan masyarakat Indonesia tersebut. Dasar serta pedoman yang digunakan tersebut sering disebut sebagai hukum

¹ Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2018), hal. 5.

² Kurnia Saleh, *Catatan Negara Hukum Demokratis*, (Bogor: Guepedia, 2020), hal. 7.

atau peraturan perundang-undangan. Hukum tersebut didasari oleh berbagai norma-norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga menyebabkan hukum juga senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Abu Daud Busroh mengemukakan bahwa negara hukum atau *rechstaat* merupakan negara di mana tindakan penguasa dan rakyat dalam negara harus didasarkan pada hukum.³ Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abu Daud Busroh tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat di Indonesia serta penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah juga tunduk pada hukum dan bertindak berdasarkan hukum. Berbagai instrumen hukum yang ada tersebut lahir dari berbagai kebutuhan masyarakat akan adanya suatu kepastian hukum yang menunjang kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang. Dengan pengertian negara hukum yang dikemukakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa perumusan instrumen hukum yang ada di dalam masyarakat tentunya juga diawali oleh suatu peraturan tertinggi.

Sebagai negara hukum yang perumusan peraturan perundang-undangannya dilandasi oleh hukum pula, maka terdapat hukum yang tertinggi di Indonesia. Dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”**) adalah peraturan yang memiliki hierarki tertinggi. UUD 1945 tersebut hadir sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan sekaligus mengemukakan bahwa

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 53.

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Konsepsi negara hukum yang diadaptasi di Indonesia tersebut tentunya bersifat mengikat seluruh masyarakat serta pemerintah untuk tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum tersebut berkembang sesuai perkembangan masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan ketertiban umum. Konsepsi negara hukum yang menitikberatkan pada berbagai aturan yang mengikat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di sangat penting sebagai pandangan serta pengaturan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ide atas negara hukum telah lahir jauh sebelum adanya UUD 1945, bahkan telah ada dan dikembangkan pada zaman Yunani kuno oleh para filsuf-filsufnya.⁴ Plato mengemukakan bahwa dalam suatu negara, kekuasaannya seharusnya dipegang oleh pihak yang memahami kebaikan serta menempatkan adanya supremasi hukum.⁵ Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa suatu negara hukum menempatkan supremasi hukum pada tingkat tertinggi guna mencapai suatu kepastian hukum serta ketertiban umum di tengah masyarakat, salah satunya adalah seperti yang diterapkan di Indonesia.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press: 2005), hal. 241.

⁵ *Ibid*, hal. 129.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan perumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, unsur Indonesia sebagai suatu negara hukum sangatlah kental dan merupakan salah satu dasar yang sangat kuat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dengan tetap mengacu pada UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipegang oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat.

Penyerahan kekuasaan rakyat kepada pemerintah tidak serta merta menjadikan rakyat kehilangan kedaulatan yang dimilikinya yang diberikan oleh UUD 1945. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat namun pemerintah menjadi suatu jembatan kedaulatan tersebut untuk membentuk kepastian hukum serta ketertiban umum di Indonesia. Konsepsi suatu negara hukum berdasarkan kedaulatan tersebut telah membentuk suatu konsepsi negara hukum yang bersifat demokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Unsur kedaulatan rakyat yang menjadi akar dari negara hukum yang bersifat demokrasi sebelumnya telah diawali dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut menjadi landasan awal prinsip mengedepankan kepentingan rakyat

dilegitimasi sebagai orientasi utama negara.⁶ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan rakyat Indonesia menjadi suatu orientasi utama sebagai wujud Negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemerintah bertanggung jawab pada rakyat sepenuhnya.

Guna mewujudkan adanya kedaulatan rakyat yang sempurna, pemerintah berkewajiban menciptakan berbagai instrumen hukum yang menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia guna memperoleh kepastian hukum dan ketertiban umum yang pada akhirnya akan mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat tersebut akan terwujud apabila berbagai kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik yang dalam konteks ini adalah kebutuhan masyarakat akan berbagai instrumen hukum yang memadai serta menjangkau berbagai segi-segi kehidupan dalam masyarakat.

Berkenaan dengan kesejahteraan rakyat, konsep tersebut dapat diukur dari bagaimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata. Konsep kesejahteraan rakyat tersebut dapat dilihat dengan berbagai atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan negara kepada warganya.⁷ Dalam hal ini, konsep kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah serta peningkatan perkonomian secara terus menerus agar masyarakat mencapai suatu

⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, Jakarta, 2012), hal. 95.

⁷ Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 8.

penghidupan yang layak secara merata. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara penuh, negara dituntut untuk menyelenggarakan pemerintah yang berorientasi pada bidang perekonomian dan segala pembangunan lainnya.

Perlu ditegaskan bahwa, kesejahteraan rakyat merupakan bentuk tertinggi dari kedaulatan rakyat di mana rakyat berhak menentukan tingkat kesejahteraannya sendiri. Menurut Sudarman Danim, kesejahteraan itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup.⁸ Dari pengertian yang disebutkan oleh Sudarman Danim tersebut dapat dilihat bahwa suatu kesejahteraan dapat dilihat dari unit terkecil dalam masyarakat yaitu rumah tangga atau keluarga. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani tersebut dapat terpenuhi untuk seluruh unit terkecil di suatu negara apabila negara tersebut dapat melakukan pembangunan ekonomi serta pembangunan lainnya yang memadai.

Konsep kesejahteraan rakyat itu sendiri telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 di mana ingin menjunjung tinggi kemajuan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut menonjolkan gagasan baru dengan dikombinasikan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat demokrasi yaitu konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dengan dijadikannya kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari UUD 1945 maka, kesejahteraan rakyat jelas

⁸ Sudarman Danim, *Transformasi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), hal. 7.

menjadi salah satu tujuan utama sebuah negara sebagai sebuah negara berdaulat. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Azhary di mana negara yang ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan.⁹ Dengan adanya suatu tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*, maka keadilan sosial dan kesejahteraan umum akan dijunjung tinggi dengan berbagai cara agar negara melalui pemerintah dan rakyatnya dapat mencapai hal tersebut.

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* lahir dikarenakan praktik kenegaraan sebelum abad ke-19. Sebelum abad ke-19, praktik kenegaraan menempatkan kekuasaan penuh di tangan raja-raja. Praktik kenegaraan tersebut menumbuhkan keinginan rakyat untuk meningkatkan kebebasan dari rakyat itu sendiri guna memenuhi kesejahteraannya. Hal tersebut dikarenakan raja-raja yang memimpin praktik pemerintahan pada saat itu bertindak zalim dan sewenang-wenang dan tidak mementingkan rakyat yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara baik yang berujung pada angka kesejahteraan masyarakat yang minim pada berbagai negara sebelum abad ke-19.

Praktik kenegaraan yang ada tersebut akhirnya mendorong rakyat untuk membatasi peran pemerintah dalam praktik kenegaraan. Pembatasan peran serta wewenang pemerintah tersebut dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dari tindakan pemerintah yang bertindak sewenang-

⁹ Azhary, *Negrara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 116.

wenang dan tidak menyejahterakan rakyat. Pada masa pembatasan kewenangan pemerintah dalam praktik kenegaraan tersebut memunculkan ide bahwa “*the least government is the best government*”.¹⁰ Ide tersebut muncul memiliki tujuan agar rakyat berdaulat atas kesejahteraannya sendiri secara individual. Dari ide tersebut kemudian lahir sebuah konsep negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat*.

Konsepsi dari negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat* itu sendiri lahir atas gagalnya pemerintah dalam mengelola kondisi politik, sosial, dan perekonomian di suatu negara. Kegagalan negara dalam praktik kenegaraan tersebut kemudian menjadikan rakyat beralih dari sistem yang cenderung mengarah ke otoriter menjadi bertumpu pada konsep negara hukum yang bersifat liberal. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh secara liberal untuk menentukan kesejahteraannya sendiri tanpa campur tangan negara. Konsep ini ditegaskan oleh Uthrecht yang mengemukakan bahwa negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat* merupakan praktik yang umum dilakukan oleh negara liberal.¹¹ Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam konsepsi negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat*, negara bersifat pasif dan kedaulatan penuh dilakukan oleh secara rakyat sehingga negara tersebut bersifat liberal.

¹⁰ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 52.

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 14.

Walaupun selaras dengan keinginan rakyat pada saat itu, praktik negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat* yang dilaksanakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Permasalahan mulai timbul saat hadirnya gejala kapitalisme oleh rakyat pemilik modal yang ada. Gejala kapitalisme tersebut kemudian kian berkembang pada saat praktik negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat* tersebut dilakukan.¹² Akibatnya, timbul kemiskinan yang semakin berkembang sehingga pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang seharusnya tercipta dengan praktik negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat* tersebut menjadi kontraproduktif.

Akibat tingginya tingkat kemiskinan pada saat itu, banyak negara yang mengadaptasi praktik negara penjaga malam atau *nachtwatcherstaat*, timbulah jurang kemiskinan itu di negara-negara tersebut. Tingginya tingkat kemiskinan yang ada kemudian menimbulkan kesenjangan ekonomi yang cukup lebar di kalangan masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang ada kemudian berakibat pada eksploitasi rakyat yang memiliki tingkat ekonomi rendah yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yang ada semakin berkembang dari hari ke hari. Dikarenakan hal tersebut, timbulah kesadaran dari masyarakat bahwa negara memiliki peran untuk tidak melepaskan tanggung jawabnya dan tetap memiliki peran untuk mencapai suatu kesejahteraan rakyat.

Kesadaran masyarakat tersebut tentunya menimbulkan ide atau gagasan di mana negara dapat turut campur tangan dalam mengatur sumber-

¹² Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat dan Islam*, (Semarang: Unisulla, 2006), hal. 28.

sumber kesejahteraan dan tidak dikuasai oleh segelintir orang yang mengedepankan konsep kapitalisme. Pandangan kapitalis-liberal yang ada tersebut perlahan-lahan mulai tergeser dengan paham sosialisme yang mendukung pemerataan kesejahteraan rakyat.¹³ Paham sosialisme yang menggeser paham kapitalis-liberal tersebut perlahan menguraikan tingkat kemiskinan yang ada dikarenakan penindasan terhadap golongan ekonomi rendah semakin berkurang pada masa itu.

Aliran paham sosialisme yang muncul tersebut menjadi cikal bakal dari konsep negara kesejahteraan atau *welfare state*. Reaksi rakyat yang konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* tersebut menjadikan gagasan praktik berjalannya suatu negara menggunakan pemerintahan yang demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara-negara yang menerapkan negara kesejahteraan atau *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.¹⁴ Dapat diambil kesimpulan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* tidak lagi menempatkan negara sebagai pengawas yang bersifat pasif, namun juga berperan aktif melalui kebijakan publik yang diberikan dalam bentuk regulasi dan diawasi serta tetap berdasarkan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan rakyat secara penuh.

Praktik negara kesejahteraan atau *welfare state* tentunya diadaptasi banyak negara di belahan dunia termasuk Indonesia yang mengedepankan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Micftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), haL. 73.

kesejahteraan rakyat yang didukung oleh negara dengan mengadaptasi sistem pemerintahan demokrasi. Dalam praktik negara kesejahteraan atau *welfare state*, negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan melakukan berbagai manuver dengan ditandai dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. *Black's Law Dictionary* sendiri memberikan definisi mengenai negara kesejahteraan atau *welfare state* sebagai berikut:

*“Welfare State a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf-also termed welfare-regulatory state”*¹⁵

Dari definisi yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dapat dilihat bahwa konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat serta definisi tersebut condong kepada kesejahteraan kaum-kaum minoritas yang tidak produktif.

Pada praktik negara kesejahteraan atau *welfare state*, negara memiliki posisi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyatnya guna mencapai kesejahteraan secara penuh. Hak-hak dasar warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Vilhelm Aubert di mana negara kesejahteraan atau *welfare state* dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga negara terutama kebutuhan dasar warga negara dari suatu

¹⁵ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (Minn: West Group St. Paul, 1990), hal. 1588.

negara atau *basic needs*.¹⁶ Dengan adanya jaminan yang diberikan pemerintah tersebut, tentunya rakyat di suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya sehingga tercipta suatu kesejahteraan yang penuh.

Praktik negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan kombinasi yang harmonis antara kedaulatan rakyat dan demokrasi serta berkaitan erat dengan bentuk negara sebagai negara hukum. Dikatakan sebagai kedaulatan rakyat dikarenakan pemenuhan hak-hak rakyat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama sebuah negara. Adanya demokrasi menunjukkan bahwa rakyat di suatu negara dapat memilih sendiri arah dan jalan untuk mencapai kesejahteraan dengan difasilitasi oleh negara sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Negara hukum sendiri menjadi bentuk yang sangat cocok dan dapat bersanding mesra dengan praktik negara kesejahteraan atau *welfare state*.¹⁷ Hal tersebut dikarenakan suatu negara hukum tentunya dapat membuat kebijakan untuk menyejahterakan rakyatnya melalui berbagai regulasi yang dibentuk dan di sisi lain pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena tunduk pada hukum atau konstitusi.

Apabila melihat kombinasi negara hukum, demokrasi, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang mengadaptasi praktik negara kesejahteraan atau *welfare state*. Sebagai sebuah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, Indonesia sudah dapat dikatakan

¹⁶ Vilhem Aubert, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, (European University Institute, 1986), hal. 32.

¹⁷ Azhary, *Op. Cit.*, hal. 21.

sebagai sebuah negara yang mengadaptasi praktik negara kesejahteraan atau *welfare state*. Fungsi dari negara Indonesia adalah memberikan jaminan kesejahteraan pada rakyat Indonesia melalui berbagai kebijakan yang mendukung hal tersebut. Hal-hal tersebut tentunya selaras dengan pembahasan mengenai alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 serta Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.

Praktik negara kesejahteraan atau *welfare state* di era globalisasi menjadikan tantangan tersendiri terutama di bidang ekonomi. Di satu sisi, era globalisasi sangat bersifat kapitalisme yang menyerahkan kegiatan ekonomi seluruhnya pada pelaku pasar dan senantiasa mengikuti mekanisme pasar yang terus berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadaptasi praktik negara kesejahteraan atau *welfare state* tentunya harus siap menghadapi era globalisasi yang kian memberikan tantangan di bidang ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indonesia menyiapkan berbagai regulasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan perekonomian serta menjadi pengawas guna memenuhi kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi.

Pada era globalisasi sekat-sekat dunia menjadi semakin terbuka terutama di bidang perekonomian dan setiap pelaku yang ada di dalamnya harus beradaptasi. Pada era globalisasi, perekonomian kian berkembang serta batasan-batasan antara pelaku ekonomi menjadi semakin tidak terlihat. Perkembangan perekonomian tersebut turut beradaptasi dengan keadaan peradaban yang turut berkembang tersebut. Perkembangan tersebut sering dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi. Kehidupan ekonomi

berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi baik dalam konstelasi regional, nasional, maupun internasional.¹⁸

Untuk mendukung pembangunan ekonomi guna pemenuhan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagai regulator atau pembuat kebijakan melalui berbagai peraturan yang ada agar pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Regulasi dari pemerintah ini sangatlah penting mengingat perkembangan perekonomian dunia berkembang pesat secara eksponensial secara terus menerus. Regulasi tersebut diperlukan dikarenakan mekanisme pasar global saat ini berprinsip perdagangan bebas. Beberapa prinsip perdagangan bebas, pada hakikatnya adalah prinsip kebijakan perdagangan dan perekonomian *neo-liberal*, yang telah diakui oleh dunia internasional, yang dalam konteks ini adalah negara-negara anggota *World Trade Organization*.¹⁹

Perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian dunia. Aspek hukum di bidang perdagangan menjadi salah satu hal yang krusial namun juga kompleks di era globalisasi saat ini. Hal tersebut dikarenakan aspek hukum yang meregulasi tiap-tiap negara tidak dapat sama persis. Sementara, fenomena yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang atau *developing countries*, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan belum mampu mengakomodir

¹⁸ Christea Frisdiantara, Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan "Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris"*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal 1-2.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 14.

aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi tersebut.²⁰ Ketidakmampuan suatu hukum dalam suatu negara seringkali menimbulkan permasalahan di bidang perekonomian.

Permasalahan yang terjadi di dalam bidang perekonomian tersebut tidak serta-merta dikarenakan karena ketiadaan regulasi atau kurang sempurnanya suatu hukum pada suatu negara. Permasalahan tersebut seringkali terjadi karena kurangnya penegakan hukum atau *law enforcement*. Penegakan hukum terkait dengan perekonomian serta perdagangan itu terasa sangat penting mengingat kepastian hukum dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi perekonomian suatu negara yang berdampak pada investasi dalam negeri maupun luar negeri sebagai roda penggerak perekonomian. Hal tersebut kemudian berdampak pada kebergantungan suatu negara kepada negara lain yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut dituangkan dalam Teori Dependensia dari Paul Baran dan Andre Gunderfrank yang mengungkapkan di mana perekonomian negara maju yang disebut sebagai metropolis dan negara miskin sebagai negara satelit yang senantiasa bergantung pada negara maju tersebut.²¹

Dalam kegiatan perekonomian terutama perdagangan, berbagai industri secara terus menerus akan mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat baik produk barang maupun jasa. Tiap-tiap

²⁰ Erma Wahyuni, dkk., *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta:YPAPI: 2011), hal.1.

²¹ Didin Fatihudin, *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 5.

produk yang dihadirkan oleh para produsen memiliki keunikan serta ciri khusus yang menandakan produk tersebut. Ciri khusus tersebut memberikan daya pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya. Hal ini sangat penting dalam kegiatan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan. Ciri khusus tersebut menandakan suatu produk sebagai suatu ikon maupun memiliki nilai sendiri yang terikat erat dengan keberadaan suatu daya pembeda. Penegasan ciri khusus tersebut tidak asing mengingat perkembangan perindustrian, disertai dengan meningkatnya penggunaan tanda dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.²² Keberadaan tanda pengenal tersebut dapat digunakan untuk membedakan produk suatu produsen dengan produk-produk lainnya yang pada akhirnya bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat mengenal bahwa produk tersebut berasal dari produsen yang bersangkutan yang tentunya mempengaruhi reputasi dari produsen yang bersangkutan.

Dalam kegiatan perekonomian saat ini, tanda pembeda dari produk-produk tersebut dikenal dengan sebutan merek. Merek merupakan hasil manifestasi dari kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ada seiring perkembangan zaman. Merek tersebut merupakan salah satu hal yang krusial dan memiliki dampak besar dalam pergerakan roda perekonomian dunia. Merek itu sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan suatu hak kebendaan atas

²² Gunawan Suryomurcito, "Perlindungan Merek" *Makalah pada Pelatihan HKI V*, (Surabaya, 2000), hal 5-7.

sesatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, serta hasil dari pekerjaan rasio manusia yang digunakan untuk menalar.²³ Oleh karena itu, merek tersebut dapat dimiliki oleh tiap-tiap individu maupun badan hukum yang mencurahkan buah pemikirannya dalam terciptanya suatu merek sebagai suatu identitas dari produk tertentu.

Merek merupakan representasi dari suatu produk yang diingat oleh masyarakat luas yang melambangkan suatu reputasi dari produsen yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi keinginan banyak produsen serta pengusaha agar produknya dikenal secara baik dan luas oleh masyarakat melalui merek sebagai buah pikiran yang lahir dari para produsen tersebut. Dengan kata lain, merek merupakan sebuah simbol dari reputasi dan citra suatu produsen, yang apabila memiliki reputasi dan citra yang baik, maka suatu produsen akan memperoleh keuntungan dari hak atas merek yang suatu produsen miliki.

Merek yang menjadi suatu tanda pembeda tersebut sangat kental akan ciri khas dari produk yang dikeluarkan oleh suatu produsen dari produk yang memiliki merek terkait. Suatu merek membedakan antara barang yang satu dengan lainnya dengan tujuan untuk memberikan kekhasan yang dikenal masyarakat sebagai konsumen yang bertujuan untuk mendorong pengetahuan masyarakat akan suatu merek. Pada tiap barang-barang yang dikemas, umumnya diberi tanda atau cap dari perusahaan yang memproduksinya (produsen). Tanda atau cap inilah yang secara sederhana

²³ OK. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.9.

dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan “merek”.²⁴ Merek-merek tersebut memiliki kekhasan sehingga dapat dilihat memiliki nilai moral, material, dan komersial. Moral dapat dilihat dari segi usaha serta pengetahuan yang dicurahkan untuk membentuk merek tersebut, material dilihat dari wujud merek tersebut yang dikenal masyarakat, dan komersial dilihat dari nilai ekonomi suatu merek yang merupakan *output* dari unsur moral dan material yang melekat pada suatu merek.

Dikenalnya suatu merek dengan reputasi yang baik di mata masyarakat luas tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi pemegang hak atas merek tersebut. Reputasi tersebut dibangun dari buah pemikiran dari terciptanya suatu merek. Suatu merek yang dikenal masyarakat secara luas tidak hanya menjadikan merek tersebut sebagai objek yang membedakan suatu peroduk dengan produk lainnya ataupun suatu produk unik yang memiliki kekhasan atau ciri khusus, merek tersebut juga menjadi suatu aset yang tidak ternilai harganya dikarenakan pada umumnya merek-merek yang dikenal luas oleh masyarakat tersebut adalah merek-merek berpredikat terkenal atau *well-known marks*.²⁵

Secara fungsional, merek terkenal memberikan manfaat bagi para pemegang hak atas merek tersebut bukan tanpa sebab. Merek terkenal tersebut memiliki ciri khusus yang sangat kuat sehingga memikat para konsumen yang dikombinasikan dengan reputasi dari merek tersebut.

Merek terkenal atau *well-known marks* tersebut memiliki kekuatan pancaran

²⁴ Abdul Rahman, Ari Satriyo Wibowo, dkk., *Merek-Merek Terpopuler di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1996), hal. 7.

²⁵ OK. Saidin, *Op. Cit.*, hal. 9.

yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos atau *mythical bonds* kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut.²⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu merek terkenal yang memiliki reputasi yang baik, dapat menciptakan keterkaitan serta hubungan yang erat dengan pengguna produk dengan merek terkait karena daya yang kuat yang dimiliki oleh sebuah merek terkenal.

Suatu merek terkenal pada dasarnya, memiliki reputasi yang sangat baik sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi pemegang hak atas merek dari suatu merek terkenal. Keuntungan tersebut akan berdampak sangat baik bagi pemegang hak atas merek. Merek secara tidak langsung adalah satu kesatuan dalam produk, tetapi merek yang menambahkan dimensi lain yang membedakannya dari produk lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perbedaan ini mungkin rasional dan nyata atau lebih simbolis, emosional dan tidak berwujud.²⁷ Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari David Sukardi Kodrat yang menyatakan bahwa merek membuat suatu produk mempunyai *value* dan membuat konsumen menjadi loyal.²⁸ Dari hal tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa suatu merek menjadi aset yang tidak ternilai dan mendatangkan banyak keuntungan bagi

²⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 87.

²⁷ Andriasan Sudarso, dkk. *Manajemen Merek*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 6

²⁸ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 2.

pemegang hak atas merek yang mereknya memiliki reputasi yang sangat baik di tengah masyarakat.

Namun demikian, keuntungan yang diperoleh oleh pemegang hak atas merek tersebut seringkali dilanggar oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut apabila dilihat secara tujuan, sangatlah rasional mengingat dengan mendompleng keterkenalan suatu merek, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut akan memperoleh keuntungan dari reputasi yang dibangun oleh merek tersebut. Sangatlah mungkin suatu merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru atau “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.²⁹ Hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat serius di mana pembuatan curang tersebut mendatangkan keuntungan dari suatu merek lain dan bagi pemegang hak atas merek yang sebenarnya dapat mendatangkan kerugian seperti beralihkan ke konsumen yang terkecoh oleh produk peniru dan apabila produk peniru merek tersebut menjatuhkan reputasi merek tersebut, pemegang hak atas merek tentunya akan dirugikan karena reputasi merek terkait yang jatuh.

Sebagai sebuah negara berkembang, di Indonesia sering ditemui berbagai produk palsu dengan menggunakan merek dari luar negeri yang pada umumnya merupakan merek terkenal. Contohnya, produk-produk berupa tas, pakaian, alas kaki, dan barang-barang lainnya yang merupakan

²⁹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta* (Bandung: Aditya Bakti, 1997), hal. 53.

produk palsu dengan menempatkan merek terkenal dari luar negeri untuk memikat konsumen di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang lebih menghargai barang-barang dari luar negeri karena dipandang lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya.³⁰ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan terletak pada budaya hukum masyarakat Indonesia.

Dengan melihat pada kenyataan bahwa suatu merek terkenal atau *well-known marks* banyak diminati oleh pihak lain, pemalsuan serta pendomplengan reputasi suatu merek terkenal bukanlah suatu hal yang baik dan memerlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Secara bisnis, suatu merek dapat menjadikan nilai lebih untuk meningkatkan penjualan maupun reputasi suatu produk. Mengingat suatu merek terkenal dari luar negeri sering ditiru oleh produsen di Indonesia, maka pengembangan usaha secara internasional tentunya diperlukan oleh pemegang hak atas merek berbagai merek terkenal yang dapat dilakukan antara lain:³¹

- 1) *Meningkatkan ekspor ;*
- 2) *Melakukan perjanjian lisensi ;*
- 3) *Membangun usaha warlaba (franchise) ;*
- 4) *Mendirikan usaha patungan ;*
- 5) *Total ownership atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui direct ownership atau akuisisi.*

Salah satu usaha yang dapat digunakan pemegang hak atas merek terkenal untuk mengembangkan merek terkait adalah dengan melakukan

³⁰ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 1985), hal 59-60.

³¹ Warren J. Keegan, *Global Market Management*, (New York: Prentice Hall International, 1989), hal. 294.

perjanjian lisensi. Penggunaan perjanjian lisensi tersebut tentunya selaras dengan permasalahan yang telah dijabarkan dan sering terjadi di Indonesia tersebut. Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan suatu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang bewenang dalam bentuk izin.³² Dengan adanya sebuah lisensi, suatu merek dapat digunakan oleh pihak lain serta mendapat perlindungan hukum. Lisensi yang diberikan tersebut tidak berarti menjadikan pemegang lisensi sebagai pemilik merek, melainkan hanya dapat menggunakan lisensi atas merek tersebut untuk kepentingan komersial. Umumnya pemberi lisensi adalah pemegang hak atas merek suatu merek terkenal dan menginginkan agar merek yang dimilikinya menjangkau banyak kalangan, sehingga dengan upaya melakukan perjanjian lisensi, banyak perusahaan lain menggunakan merek dagang yang merupakan merek terkenal tersebut dan dengan upaya demikian, merek tersebut dapat memiliki jangkauan yang lebih luas walaupun tanpa pemegang hak atas merek suatu merek terkenal tersebut melakukan investasi besar-besaran di berbagai pelosok.

Dalam konteks penggunaan suatu merek, lisensi dibuat dengan suatu perjanjian lisensi dimana pemberi lisensi memberikan izin kepada pihak penerima lisensi untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual kepada konsumen dari merek yang diberikan lisensi tersebut yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dari merek milik pemberi lisensi tersebut. Sejauh ini, di Indonesia, terdapat banyak pemalsuan merek maupun pelanggaran merek. Perjanjian lisensi hadir sebagai solusi dari

³² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 3.

permasalahan banyaknya pemegang merek terkenal yang ingin melindungi hak milik mereka dikarenakan sering terjadinya pendaftaran merek terkenal oleh pihak lain di Indonesia tanpa ada persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dengan pemegang hak atas merek dari suatu merek terkenal.³³

Berkenaan dengan bentuk perjanjian lisensi, secara yuridis harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdota”**) yaitu terjadinya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian, dan sebab atau kausa yang halal.³⁴ Terlepas dari hal tersebut berkenaan dengan bentuk perjanjian lisensi, dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan maupun akta autentik. Dalam konteks penggunaan lisensi merek terkenal, pemegang hak atas merek terkenal umumnya adalah suatu perusahaan dengan skala yang cukup besar dan memerlukan kepastian hukum akan penggunaan merek yang dimilikinya. Hal ini dapat dipahami mengingat merek adalah aset yang berharga bagi pemegang hak atas merek terkenal tersebut. Hal ini berarti, penggunaan akta autentik dalam suatu perjanjian lisensi sangatlah diperlukan.

Akta autentik itu sendiri adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang bewenang untuk ditempat di mana akta itu dibuat.³⁵ Berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdota, akta autentik tersebut

³³ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), hal. 10.

³⁴ Pasal 1320 KUHPerdota.

³⁵ Djoko Soepadmo, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hal ii.

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna³⁶ sehingga pembuatan suatu akta autentik memiliki keistimewaan tersendiri bagi pembuatnya. Dalam hal pembuatan perjanjian lisensi suatu merek, akta autentik merupakan bentuk yang sangat baik karena melindungi segala aspek yang ada di dalamnya dengan suatu kepastian hukum dan adanya kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memerlukan berbagai alat bukti lainnya untuk membuktikannya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.³⁷ Oleh karena itu, pembuatan suatu perjanjian lisensi dalam bentuk akta otentik dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian lisensi dalam bentuk akta autentik ini merupakan hal yang sangat penting bagi perlindungan hukum para pihak yang terikat di dalamnya sehingga tidak terjadi permasalahan yang rumit untuk kedepannya apabila terjadi pelanggaran perjanjian tersebut.

Dalam penelitian dalam tesis ini, penulis akan membahas terkait kealpaan suatu perjanjian lisensi dan urgensi penggunaan perjanjian lisensi dalam bentuk akta autentik dalam suatu kasus yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. yang berkenaan dengan pembatalan merek “SUPERMAN” yang didaftarkan oleh PT

³⁶ Pasal 1886 KUHPerdara.

³⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 58.

Marxing Fam Makmur yang seharusnya menjadi merek DC Comics. Merek “SUPERMAN” tersebut digolongkan sebagai suatu merek terkenal dan pihak PT Marxing Fam Makmur mendaftarkan merek tersebut sehingga merek tersebut harus dibatalkan. Merek “SUPERMAN” yang dimiliki oleh DC Comics tersebut tentunya dapat digunakan mengingat perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik dapat dibuat sehingga permasalahan tidak timbul akibat penggunaan merek “SUPERMAN” secara melawan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas aspek-aspek hukum yang menunjang kasus tersebut apabila merek “SUPERMAN” tersebut digunakan PT Marxing Fam Makmur dengan adanya suatu perjanjian lisensi yang tentunya menguntungkan para pihak serta penggunaan lisensi merek suatu merek terkenal di Indonesia sudah mulai sering ditemui dewasa ini. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, fokus dalam penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan secara mendalam terkait pengaturan hukum di Indonesia mengenai penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik serta implementasinya dalam kasus yang ada. Implementasi tersebut tentunya akan membantu penulis untuk menganalisa urgensi penggunaannya dalam kasus yang pada dasarnya dapat dihindari apabila perjanjian lisensi merek tersebut sendiri digunakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui penelitian yang akan penulis lakukan dalam tesis ini. Penelitian ini sangat penting mengingat permasalahan tersebut sangat menarik untuk diamati, diteliti, dan dianalisis. Selanjutnya, penulis akan meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul:

“URGensi PENGGUNAAN PERJANJIAN LISENSI DALAM BENTUK AKTA AUTENTIK DALAM KASUS MEREK “SUPERMAN” ANTARA DC COMICS DENGAN PT MARXING FAM MAKMUR”

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik di Indonesia?

1.2.2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum mengenai penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengkaji regulasi atau pengaturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik di Indonesia.
- 2) Mengkaji implementasi pengaturan hukum mengenai penggunaan perjanjian lisensi merek dalam bentuk akta autentik di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta hukum perjanjian yang memiliki keterkaitan erat dengan bahasan dalam tesis ini. Sumbangan ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami permasalahan yang ada dengan ditunjang dengan berbagai data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan pembaca yang memiliki keinginan untuk mendalami analisa dari permasalahan dalam tesis ini dalam konteks mendalami ilmu hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan bacaan bagi para sivitas akademika dan para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di kemudian hari.
- 2) Hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan baru di bidang ilmu hukum secara spesifik di bidang Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum perjanjian yang baru dan segar bagi para sivitas akademika dan para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di kemudian hari.

- 3) Hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penyusunan penelitian khususnya di bidang ilmu hukum secara spesifik di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukum perjanjian yang dapat membantu penyusunan penelitian yang dilakukan untuk para sivitas akademika dan para mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di kemudian hari.
- 4) Hasil analisa dan pembahasan yang penulis lakukan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan yang bersifat positif dan konstruksi dalam pembangunan instrumen hukum serta penegakkannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta hukum perjanjian terkhusus dalam urgensi penggunaan perjanjian lisensi merek di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran yang dapat membimbing serta membantu pembaca maka pembahasan tesis ini akan dijabarkan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan penjelasan berkenaan dengan dengan latar belakang yang menjadi pengantar serta permulaan penulisan tesis serta identifikasi awal permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang menjabarkan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai tinjauan pustaka akan dijelaskan dalam bab ini. Secara garis besar, tinjauan pustaka akan dijabarkan dalam dua kategori yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisikan berbagai teori termasuk teori hukum yang relevan dan terkait dengan konteks topik dan landasan konseptual berisikan pemikiran konseptual dan pengertian-pengertian hukum yang mencakup pula substansi hukum dan perundang-undangan yang ada. Hal-hal yang dijabarkan dalam bab ini ditujukan untuk mengumpulkan berbagai landasan yang selanjutnya akan penulis gunakan untuk menunjang berbagai pembahasan dalam penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berbagai hal berkenaan dengan metode penelitian akan penulis bahas dalam bab ini. Metode penelitian yang dijabarkan adalah berbagai metode penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini. Pengertian, objek, dan lingkup penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan teknik pengumpulan data akan dijabarkan dalam bab ini agar pembaca

dapat memahami metode penelitian yang dilakukan untuk dapat membantu pembaca memahami penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan analisis secara mendalam dengan melakukan pembahasan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan dalam tinjauan pustaka. Seluruh tinjauan pustaka akan digunakan untuk menunjang penelitian yang dilakukan dan membantu menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yang akan dituangkan dengan pembahasan yang dilakukan secara sistematis baik dalam bentuk analisa yuridis-normatif maupun analisa yang bersifat yuridis-empiris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan serta saran yang ditemukan dalam analisis serta pembahasan dalam penelitian yang dilakukan dalam tesis ini akan dituangkan secara padat dan sederhana. Kesimpulan serta saran tersebut mencakup seluruh analisis dan pembahasan yang dilakukan secara garis besar yang telah dilakukan di Bab IV. Bab ini sekaligus menutup rangkaian penelitian yang dilakukan dalam tesis ini.